

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

NOMOR : 611 TAHUN 2009

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
MTsS. RAUDLATUL QUR'AN**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

Menimbang

- : a. Bahwa Yayasan Raudlatul Qur'an bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Raudlatul Qur'an dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah Swasta Raudlatul Qur'an dipandang perlu diberikan izin Pendirian dan Penyelenggaraan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah
- 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam

Memperhatikan : Surat permohonan Izin Operasional Pengurus Yayasan Qur'an dengan nomor : 004 / YRQ / VII / 2009

Raudlatul -

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA .

Pertama

- : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Swasta kepada :
- : Nama Yayasan : YAYASAN RAUDLATUL QUR'AN
- Alamat : Bida Ayu Blok S. No. 153 Mangsang Kec. Sei Beduk, Batam Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Madrasah Tsanawiyah Swasta
- Nama MTsS. : MADRASAH TSANAWIYAH RAUDLATUL QUR'AN
- Alamat : Bida Ayu Blok S. No. 153 Mangsang Kec. Sei Beduk, Kota - Batam

Kedua

- : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah yang bersangkutan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ketiga

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat

- : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan diberikan kepada madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 26 Oktober 2009**



Tembusan Yth :

1. Ka. Kanwil Depag Prop. Kepri di Tanjung Pinang
2. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam